

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Dinas Sosial dalam menangani penyandang disabilitas yaitu sebagai pemberi motivasi yang bertujuan untuk memberikan motivasi dalam terapi psikososial, edukasi yang bertujuan untuk mendidik penyandang disabilitas supaya bisa berbaur dengan yang lainnya. Dalam hal edukasi Dinas Sosial hanya memberikan pelatihan dan pembinaan kepada penyandang disabilitas namun setelah proses pembinaan dan pelatihan yang diberikan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi, sebagai fasilitas yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dinas sosial belum sepenuhnya maksimal melaksanakan tugasnya dengan baik, dan keterampilan teknis dinas sosial sudah cukup baik.
2. Para Penyandang Disabilitas merasa bantaun yang diberikan dapat membantu mereka dikarenakan bantuan yang ada sesuai dengan pendekatan kebutuhan masyarakatnya, dan keterampilan teknis dinas sosial sudah cukup baik

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan :

1. Berkenaan dengan peran dinas sosial yaitu fasilitas telah terpenuhi namun kurang maksimal, pelatihan dan pembinaan edukasi yang diberikan hanya sebatas pembinaan mental tetapi perlu adanya pelatihan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas yang masih produktif agar menghasilkan sebuah karya seni yang bisa dijual dan dipasarkan belum. Setelah tatanan pengelolaan sudah diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial dan Dinas Sosial perlunya melakukan evaluasi lapangan setelah pemberian bantuan.
2. Diharapkan Dinas sosial kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi jumlah penerima dan bantuan untuk penyandang disabilitas, bantuan ini sangat penting bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. N. P., & Surata, I. N. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai. *Kertha Widya*, 7(2). <https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *walikota mataram provinsi nusa tenggara barat*. 1–25.
- Ilmu, J., & Sosial, K. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jilid*, 20, 127–142.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2).
- Kasim, E. R., & Kementerian Sosial. (2019). Quo Vadis Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Pasca Undang- Undang No. 8 Tahun 2018. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1), 114–120. <http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/56/44>
- Krisnada, K., & Widodo, S. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1), 1300–1310. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i1.1357>
- Manopo, T. P., Singkoh, F., & Kasenda, V. (2021). Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur). *Journal Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36078>
- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. *Jatiswara*, 36(1), 38–48. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.274>
- Purba Bagus Sunarya, Irvan, M., & Dewi, D. P. (2018). Kajian Penanganan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.il.a1617>
- Rahmad Hidayat, Iwin Ardyawin, Mustamin Dan Mardiah. (2021). *Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Implementasi Program Kebersihan, Keindahan, Dan Ketertiban (K3) Di Kota Mataram (Studi Di Kelurahan Jempong Baru)*. *Jurnal Mandala Education*. Vol.7.No.3,307.

Sahmal. (1386). *peranan dinas sosial kabupaten dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas dikabupaten aceh singki provinsi aceh.*

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). peran dinas sosial provinsi kepulauan riau dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di provinsi kepulauan riau tahun 2014. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*

supriyadi widodo. (2015). Bab I خ حض با. *Galang Tanjung, 2504, 1–9.*

Trimaya, A. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia, 13(4), 401–410.*





Gambar 5.1 wawancara dengan kepala sub bagian umum



Sumber : diolah oleh peneliti

Gambar 5.2 wawancara dengan kepala bidang rehabilitas dan pelayanan sosial



Sumber : diolah oleh peneliti

Gambar 5.3 Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
Penyandang Disabilitas dan korban Napza



Sumber : diolah oleh peneliti

Gambar 5.4 Wawancara dengan Staff Di Bidang Rehabilitas dan Pelayanan Sosial



Sumber : diolah oleh peneliti

Gambar 5.5 penyerahan bantuan sembako bagi penyandang disabilitas



Sumber : diolah oleh peneliti

Gambar 5.6 wawancara dengan anak disabilitas dan didampingi oleh orang tua atau keluarganya





Sumber : diolah oleh peneliti

